

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Kpt 7 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai wewenang, tanggung jawab dan tugas.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Januari 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 2 halaman.